



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Midun Bin Jali;
2. Tempat lahir : Mahajandau;
3. Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 28 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mahajandau Rt.01 Rw.01, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Midun Bin Jali ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/07/III/2023/Satresnarkoba tanggal 26 Maret 2023 yang berlaku dari tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa Midun Bin Jali ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Susilayati, S.H., M.H., dan Sdr. Rahmad Nor, S.H., M.H., Advokad/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat kantor di Jalan Pahlawan RT 28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 19 Juni 2023 di bawah register Nomor 33/PK.Pid/2023/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIDUN bin JALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bersih 9,19 gram (netto);
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 085348056916;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga membantu proses persidangan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui segala perbuatannya,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MIDUN bin JALI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya di dalam Tahun 2023, bertempat di depan balai Desa Rangga Ilung, Rt.015, Rw.005, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Jenis Shabu dengan berat bersih 9,19 Gram (Netto), yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saksi RAHIMAH menelpon terdakwa meminta terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis shabu ke Desa Rangga Ilung, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi RAHIMAH di Dermaga Desa Mahajandau sekitar pukul 05.30 wib lalu saksi RAHIMAH menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa serta mengatakan bahwa 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis shabu tersebut harganya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga untuk 2 (dua) Paket harganya adalah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian saksi RAHIMAH mengatakan kepada terdakwa antarkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis shabu tersebut Kepada sdra. GANDA (masuk dalam daftar pencarian orang) di Desa Rangga Ilung di Area Balai Desa;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDI KAHARTANG bin ANDI SAMSUDIN dan saksi RAMLI SALEH bin H. SUKRAN selaku anggota Kepolisian Resort

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan berdasarkan informasi di masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Sekitar jam 07.00 WIB di depan Balai Desa Rangga Ilung, Rt.015, Rw.005, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, Prop.Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUSA bin RAHMAT dan RUDINI bin H. TAMJID selaku masyarakat setempat dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 9,19 Gram (Netto) yang saat itu berada dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa setelah itu terdakwa diminta oleh Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan untuk membuka genggam tangan sebelah kanannya dan memperlihatkan isi dalam genggam tangan sebelah kanannya, lalu setelah dibuka dan diperlihatkan oleh terdakwa yaitu 2 (dua) Paket Narkoba Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang pada saat itu ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa setelah ditanyakan untuk kepemilikan 2 (dua) Paket Narkoba Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang berada dalam penguasaannya dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam mengantarkan 2 (dua) Paket Narkoba Jenis shabu menerima upah dari saksi RAHIMAH sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu);
- Bahwa terhadap 2 (dua) Paket Narkoba Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok dan diperoleh kesimpulan berat bersih 9,19 Gram (netto) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor UPC Buntok Nomor: 27/11135-BAPBB.III.III/2023 tanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Palangka Raya Nomor : 232/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan 1 (satu)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2488 gram (plastic klip kecil + kristal bening) merupakan Metamfetamin (Positif) yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MIDUN bin JALI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 9,19 Gram (Netto) tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MIDUN bin JALI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya di dalam Tahun 2023, bertempat di depan balai Desa Rangka Ilung, Rt.015, Rw.005, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu dengan berat bersih 9,19 Gram (Netto), yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika saksi ANDI KAHARTANG bin ANDI SAMSUDIN dan saksi RAMLI SALEH bin H. SUKRAN selaku anggota Kepolisian Resort Barito Selatan berdasarkan informasi di masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Sekitar jam 07.00 WIB di depan Balai Desa Rangka Ilung, Rt.015, Rw.005, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, Prop.Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUSA bin RAHMAT dan RUDINI bin H. TAMJID selaku masyarakat setempat dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu bungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 9,19 Gram (Netto) yang saat itu berada

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa setelah itu terdakwa diminta oleh Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan untuk membuka genggam tangan sebelah kanannya dan memperlihatkan isi dalam genggam tangan sebelah kanannya, lalu setelah dibuka dan diperlihatkan oleh terdakwa yaitu 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang pada saat itu ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa setelah ditanyakan untuk kepemilikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang berada dalam penguasaannya dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Selatan untuk prtoses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok dan diperoleh kesimpulan berat bersih 9,19 Gram (netto) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor UPC Buntok Nomor: 27/11135-BAPBB.III.III/2023 tanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Palangka Raya Nomor: 232/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2488 gram (plastik klip kecil + kristal bening) merupakan Metamfetamin (Positif) yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa MIDUN bin JALI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu dengan berat bersih 9,19 Gram (Netto) tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RAMLI SALEH bin H. SUKRAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Midun Bin Jali karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 07.00 WIB di depan Balai Desa Rangga Ilung, RT015, RW005, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Bersama 7 (Tujuh) orang anggota dari Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan, masing-masing, Ipda Franki Siahaan, Aipda Andi Kahartang, Bripka Joko Widodo, S.AP, Brigpol Edi Purwandi, S.H., Briptu Ilham Syahru Ramadani, Bripda Rizki Gau Mahendra, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/07/111/2023/ Satresnarkoba, tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana pada saat itu berada di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan untuk membuka genggam tangan sebelah kanannya dan memperlihatkan isi dalam genggam tangan sebelah kanannya, setelah dibuka dan diperlihatkan oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah ditanya terkait kepemilikan berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut yang ada dalam penguasaannya, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) Paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah saksi berpura-pura menyamar sebagai calon pembeli dan ingin bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan juga disaksikan oleh saksi Musa Bin Rahmat dan saksi Rudini Bin H. Tamjid selaku masyarakat setempat;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saksi Rahimah Binti Paul Alang yang merupakan ibu kandung dari terdakwa menelpon terdakwa meminta terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu ke Desa Rangga Ilung, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Rahimah Binti Paul Alang di Dermaga Desa Mahajandau;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Rahimah Binti Paul Alang dan menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa serta mengatakan bahwa 1 (satu) tersebut harganya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga untuk 2 (dua) paket harganya adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
- Bahwa kemudian saksi Rahimah Binti Paul Alang mengatakan kepada terdakwa antarkan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Ganda di Desa Rangga Ilung di Area Balai Desa Rangga Ilung;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuan terdakwa memiliki dan menguasai yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada sdr. Ganda atas perintah saksi Rahimah Binti Paul Alang yang merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Andi Kahartang Bin Andi Samsudin**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Midun Bin Jali karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 07.00 WIB di depan Balai Desa Rangga Ilung. RT015, RW005, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bersama 7 (Tujuh) orang anggota dari Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/07/111/2023/ Satresnarkoba, tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana pada saat itu berada di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan untuk membuka genggam tangan sebelah kanannya dan memperlihatkan isi dalam genggam tangan sebelah kanannya, setelah dibuka dan diperlihatkan oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah ditanya terkait kepemilikan berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut yang ada dalam penguasaannya, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) Paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tersebut adalah miliknya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah saksi berpura-pura menyamar sebagai calon pembeli dan ingin bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga disaksikan oleh saksi Musa Bin Rahmat dan saksi Rudini Bin H. Tamjid selaku masyarakat setempat;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saksi Rahimah Binti Paul Alang yang merupakan ibu kandung dari terdakwa menelpon terdakwa meminta terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu ke Desa Rangga Ilung, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Rahimah Binti Paul Alang di Dermaga Desa Mahajandau;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Rahimah Binti Paul Alang dan menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa serta mengatakan bahwa 1 (satu) tersebut harganya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga untuk 2 (dua) paket harganya adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
- Bahwa kemudian saksi Rahimah Binti Paul Alang mengatakan kepada terdakwa antarkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Ganda di Desa Rangga Ilung di Area Balai Desa Rangga Ilung;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuan terdakwa memiliki dan menguasai yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada sdr. Ganda atas perintah saksi Rahimah Binti Paul Alang yang merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rahimah Binti Paul Alang, tidak disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Midun Bin Jali karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 07.00 WIB di depan Balai Desa Rangga Ilung, RT.015, RW.005, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa Midun Bin Jali merupakan akan kandung dari saksi;
 - Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah milik saksi, karena saksi yang menyuruh terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli di Desa Rangga Ilung pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa cara saksi melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada para pelanggan atau pembeli biasanya para pelanggan atau pembeli bila akan membeli narkoba jenis shabu menghubungi saksi terlebih dahulu dengan menelepon kemudian menentukan berapa jumlah pesanan kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu tersebut ke suatu tempat yang telah disepakati;
 - Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada sdr. Ganda sebanyak 2 (dua) kantong di depan Balai Desa Rangga Ilung pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa saksi telah 2 (dua) kali menyuruh terdakwa untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu dan yang ke 3 (tiga) kalinya terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa harga untuk 1 (satu) paket besar adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi mendapat keuntungan dalam 1 (satu) paket besar adalah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa waktu itu saksi akan memberikan upah kepada terdakwa dalam mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah sebagai nelayan yang mengurus keramba;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
4. Saksi **Musa Bin Rahmat**, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan telah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki bernama Sdra Midun Bin Jali yaitu pada hari Minggu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 07.00 WIB di depan Balai Desa Rangga Ilung. RT.015, RW.005, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa seorang Laki-laki tersebut karena bukan merupakan warga Desa Rangga Ilung namun ketika saksi berada ditempat kejadian perkara berdasarkan dari keterangan pelaku Sdra. MIDUN Bin JALI pada saat di interogasi oleh Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan bahwa nama pelaku adalah Sdra. MIDUN Bin JALI yang merupakan warga dari Desa Mahajandau, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap pelaku Sdra. MIDUN Bin JALI saksi pada waktu itu sedang berada dirumah kemudian saksi di datangi oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan dan dimintai tolong oleh Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan untuk menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan setelah saksi sampai di tempat kejadian perkara yaitu didepan Balai Desa Rangga Hung Rt.015, Rw.005, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat itu anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada saksi setelah itu Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan langsung melakukan penggeledahan terhadap Sdra. MIDUN Bin JALI dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti yang dalam penguasaannya yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang mana pada saat itu berada didalam genggam tangan sebelah kanan Sdra. MIDUN Bin JALI setelah itu Sdra MIDUN Bin JALI diminta oleh Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan untuk membuka genggam tangan sebelah kanannya dan memperlihatkan isi dalam genggam tangan sebelah kanannya setelah dibuka dan diperlihatkan oleh Sdra. MIDUN Bin JALI yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang pada saat itu ditemukan didalam saku celana sebelah kanannya kemudian berdasarkan dari keterangan Sdra. MIDUN Bin JALI setelah ditanya untuk kepemilikan yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut yang mana pada saat itu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam penguasaannya Sdra. MIDUN Bin JALI mengakui bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tersebut adalah miliknya setelah itu Sdra MIDUN Bin JALI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Barito Selatan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Kepolisian berupa Penangkapan dan Penggeledahan Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan memang ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas pada waktu melaksanakan kegiatan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Sdra MIDUN Bin JALI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah Sdra MIDUN Bin JALI mendapatkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut;
 - Bahwa saksi menyaksikan dan melihat langsung jalannya Penangkapan dan Penggeledahan oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan yang mana pada saat itu Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan menemukan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang mana pada saat itu ditemukan masih dalam genggam tangan sebelah kanan Sdra. MIDUN Bin JALI;
 - Bahwa pada waktu itu yang saksi lihat dan saksi saksikan bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan Sdra. MIDUN Bin JALI serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanannya tersebut telah diakui oleh pelaku Sdra. MIDUN Bin JALI bahwa barang tersebut adalah miliknya dan yang mengambil dan memperlihatkan barang bukti tersebut adalah Sdra. MIDUN Bin JALI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jumlah Petugas dari pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan yang saksi lihat sebanyak dari 7 (tujuh) orang petugas pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan, yang jelas Petugas tersebut tidak ada yang menggunakan pakaian dinas melainkan menggunakan pakaian biasa;
 - Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 07.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi yang mana pada saat itu saksi sedang sarapan kemudian saksi di datangi oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan dan dimintai tolong oleh Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan karena saksi merupakan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



ketua Rt. 015 setempat untuk menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan setelah saksi sampai di tempat kejadian perkara yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal saksi yaitu didepan Balai Desa Rangga Ilung Rt.015, Rw.005, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah kemudian pada saat itu anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada saksi, setelah itu Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan langsung melakukan penggeledahan terhadap Sdra. MIDUN Bin JALI dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti yang dalam penguasaan Sdra MIDUN Bin JALI yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan Sdra. MIDUN Bin JALI Sdra. MIDUN Bin JALI diminta oleh Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan untuk membuka genggam tangan sebelah kanannya dan memperlihatkan isi dalam genggam tangan sebelah kanannya setelah dibuka dan diperlihatkan oleh Sdra. MIDUN Bin JALI yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang pada saat itu ditemukan didalam saku celana sebelah kanannya kemudian berdasarkan dari keterangan Sdra MIDUN Bin JALI setelah ditanya untuk kepemilikan yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut yang mana pada saat itu dalam penguasaannya Sdra. MIDUN Bin JALI mengakui bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tersebut adalah miliknya setelah itu Sdra. Sdra. MIDUN Bin JALI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan ada menanyakan ijin yang syah dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdra. MIDUN Bin JALI yang mana pada saat itu Sdra. MIDUN Bin JALI tidak bisa menunjukan ijin yang syah dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dan berdasarkan dari keterangan pelaku Sdra. MIDUN Bin JALI pada saat di interogasi oleh Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akan dijual kepada siapa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut oleh Sdra. MIDUN Bin JALI;
 - Bahwa situasi dan kondisi pada saat anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku Sdra. MIDUN Bin JALI pagi hari suasana ramai karena ada warga setempat yang juga ikut menyaksikan dan melihat jalannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdra. MIDUN Bin JALI;
 - Bahwa pada saat pelaku Sdra. MIDUN Bin JALI dilakukan Penangkapan dan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan Sdra. MIDUN Bin JALI tidak ada melakukan perlawanan;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 07.00 WIB di depan Balai Desa Ranga Ilung RT.015, RW.005, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana pada saat itu berada di dalam gengaman tangan sebelah kanan terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan untuk membuka gengaman tangan sebelah kanannya dan memperlihatkan isi dalam gengaman tangan sebelah kanannya, setelah dibuka dan diperlihatkan oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 085348056916 yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saksi Rahimah Binti Paul Alang yang merupakan ibu kandung dari terdakwa menelpon terdakwa meminta terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu ke Desa Rangga Ilung, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Rahimah Binti Paul Alang di Dermaga Desa Mahajandau;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Rahimah Binti Paul Alang dan menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa serta mengatakan bahwa 1 (satu) paket tersebut harganya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga untuk 2 (dua) paket harganya adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Rahimah Binti Paul Alang mengatakan kepada terdakwa antarkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr Ganda di Desa Rangga Ilung di Area Balai Desa Rangga Ilung;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Desa Rangga Ilung di Area Balai Desa Rangga Ilung untuk bertemu dengan sdr Ganda terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali disuruh oleh saksi Rahimah Binti Paul Alang untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu dan yang ke 3 (tiga) kalinya yaitu kepada sdr. Ganda di Desa Rangga Ilung di Area Balai Desa Rangga Ilung terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa dalam mengantarkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut terdakwa akan menerima upah dari saksi Rahimah Binti Paul Alang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun upah tersebut belum terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) paket Narkoba jenis shabu berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat bersih 9,19 Gram (Netto);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 085348056916;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 27/11135-BAPBB.III.III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM Selaku Pengelola Unit disimpulkan 2 (dua) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 9,19 (sembilan koma sembilan belas) Gram Netto.
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 232/LHP/III/PNPB/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 07.00 WIB di depan Balai Desa Rangka Ilung RT.015, RW.005, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saksi Rahimah Binti Paul Alang yang merupakan ibu kandung dari terdakwa menelpon terdakwa meminta terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu ke Desa Rangka Ilung, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Rahimah Binti Paul Alang di dermaga Desa Mahajandau;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Rahimah Binti Paul Alang dan menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kepada terdakwa serta mengatakan bahwa 1 (satu) paket tersebut harganya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga untuk 2 (dua) paket harganya adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Rahimah Binti Paul Alang mengatakan kepada terdakwa antarkan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr Ganda di Desa Rangga Ilung di Area Balai Desa Rangga Ilung;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Desa Rangga Ilung di Area Balai Desa Rangga Ilung untuk bertemu dengan sdr Ganda terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana pada saat itu berada di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan untuk membuka genggam tangan sebelah kanannya dan memperlihatkan isi dalam genggam tangan sebelah kanannya, setelah dibuka dan diperlihatkan oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 085348056916 yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali disuruh oleh saksi Rahimah Binti Paul Alang untuk mengantarkan pesanan yang diduga narkotika jenis shabu dan yang ke 3 (tiga) kalinya yaitu kepada sdr Ganda di Desa Rangga Ilung di Area Balai Desa Rangga Ilung terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa dalam mengantarkan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akan menerima upah dari saksi Rahimah Binti Paul Alang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun upah tersebut belum terdakwa terima;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menguasai yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan atau dijual kepada sdr Ganda atas perintah saksi Rahimah Binti Paul Alang yang merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 27/11135-BAPBB.III.III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM Selaku Pengelola Unit disimpulkan 2 (dua) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 9,19 (sembilan koma sembilan belas) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 232/LHP/III/PNPB/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa Midun Bin Jali, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Midun Bin Jali, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah nelayan, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama Terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 07.00 WIB di depan Balai Desa Rangka Ilung RT.015, RW.005, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saksi Rahimah Binti Paul Alang yang merupakan ibu kandung dari terdakwa menelpon terdakwa meminta terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu ke Desa Rangka Ilung, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Rahimah Binti Paul Alang di dermaga Desa Mahajandau. Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Rahimah Binti Paul Alang dan menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa serta mengatakan bahwa 1 (satu) paket tersebut harganya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga untuk 2 (dua) paket harganya adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bahwa kemudian saksi Rahimah Binti Paul Alang mengatakan kepada terdakwa antarkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr Ganda di Desa Rangka Ilung di Area Balai Desa Rangka Ilung;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa berada di Desa Rangka Ilung di Area Balai Desa Rangka Ilung untuk bertemu dengan sdr Ganda terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana pada saat itu berada di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan untuk membuka genggam tangan sebelah kanannya dan memperlihatkan isi dalam genggam tangan sebelah kanannya, setelah dibuka dan diperlihatkan oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 085348056916 yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali disuruh oleh saksi Rahimah Binti Paul Alang untuk mengantarkan pesanan yang diduga narkoba jenis shabu dan yang ke 3 (tiga) kalinya yaitu kepada sdr Ganda di Desa Rangka Ilung di Area Balai Desa Rangka Ilung terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian. Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui bahwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibawahnya tersebut adalah narkoba jenis shabu karena terdakwa dahulu pernah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 232/LHP/III/PNPB/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 27/11135-BAPBB.III.III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM Selaku Pengelola Unit disimpulkan 2 (dua) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 9,19 (sembilan koma sembilan belas) Gram Netto;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dihadirkan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dibawa oleh terdakwa merupakan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 9,19 (sembilan koma sembilan belas) gram;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan atau dijual kepada sdr Ganda atas perintah saksi Rahimah Binti Paul Alang yang merupakan ibu kandungnya. Bahwa menurut pengakuan terdakwa di depan persidangan dalam mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa akan menerima upah dari saksi Rahimah Binti Paul Alang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun upah tersebut belum terdakwa terima;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dengan berat bersih 9,19 (sembilan koma sembilan belas) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari penjual yaitu saksi Rahimah Binti Paul Alang kepada pembeli yaitu sdr Ganda;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu atau narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam *Pledoinya*, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian terhadap lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket Narkotika jenis shabu berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat bersih 9,19 Gram (Netto);

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk digunakan atau diedarkan maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 085348056916;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Midun Bin Jali tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Midun Bin Jali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat bersih 9,19 Gram (netto);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 085348056916;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H, M.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Sya'bun Na'im, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Oktavia Mega Rani, S.H, M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

TTD

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30